



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR : W15.U2/..8.. /SK/KPN/1/2020

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM TANGGAP DARURAT KESELAMATAN
DAN KEAMANAN (HURU HARA)
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban serta keselamatan di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB perlu ditetapkan satuan tim yang menanganinya;
- b. Bahwa untuk itu perlu dibentuk Tim Tanggap Daruarat Keamanan dan Keselamatan pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
- c. Bahwa penunjukkan berdasarkan kapasitas dan kompetensi, sehingga tim akan bekerja efektif dan efisien mewujudkan keamanan dan keselamatan di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum;
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana;
4. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
5. Perma nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM TANGGAP DARURAT KESELAMATAN DAN KEAMANAN (HURU HARA) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB Nomor W15.U2/20/SK/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Tanggap darurat Keselamatan dan Keamanan (Huru Hara) pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dalam diktum pertama adalah :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat keamanan dan keselamatan.
2. Mengarahkan dan mengatur petugas tanggap darurat keamanan dan keselamatan serta memastikan terlaksananya keamanan dan keselamatan dengan baik.
3. Berkoordinasi dengan pihak luar atau pihak terkait dengan pelaksanaan keamanan dan keselamatan di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan.
4. Mengendalikan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban serta mengamankan sarana dan prasarana lingkungan kantor dengan cepat, tepat, efisien, dan efektif.
5. Melaporkan pelaksanaan tugas Tim Tanggap darurat keamanan dan keselamatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kandangan

Pada Tanggal : 6 Januari 2020

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB,



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB
Tentang Pembentukan Tim Tanggap Darurat Keselamatan
dan Keamanan (Huru Hara) Pengadilan Negeri Kandangan
Kelas IB
Nomor : W15.U2/..... /SK/KPN/1/2020
Tanggal : 6 Januari 2020

**TIM TANGGAP DARURAT KESELAMATAN DAN KEAMANAN (HURU HARA)
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

1. Ketua Tim : Sekretaris Pengadilan Negeri Kandangan
2. Koordinator Lapangan : Kasubbag Umum dan Keuangan
3. Wakil Koordinator : Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
4. Anggota : Seluruh PPNNP Pengadilan Negeri Kandangan



Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB,

DIAN ERDIANTO
